# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

JL. STADION JATI RUKUN KEL. WAY LUBUK KALIANDA, LAMPUNG SELATAN 35551 085325251717

http://dpmpptsp.lampungselatankab.go.id/

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

# Izin Optikal Perizinan Terpadu Satu Pintu

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. 1. Fotocokopi atau akta pendirian perusahaan optikal yang disahkan oleh Notaris untuk penyelenggara yang berbentuk perusahaan bukan perorangan;
- 2. 2. Izin Pendirian : a. SIUP (surat Izin Usaha Perdagangan) b. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) c. Dokumen Lingkungan Hidup (SPPL)
- 3. 3. Surat kettragan sehat fisik dari dokter yang memeiliki SIP;
- 4. 4. Surat Pernyataan kesediaan fefraksionis optisien untuk menjadi penanggung pada optikal/laboratorium optik yang akan didirikan, dengan kelengkapan: a. Surat perjanjian peimilik sarana dengan refaksionis optisien tersebut; b. Surat keterangan dari pejabat setempat yang berwenang, menyatakan bahwa refraksionis optisien calon penganggung jawab bertempa tinggal/berdomisili di kabupaten dan fotocopi KTP terlampir; c. Fotocopi Ijazah refraksionis optisien yang dilegalisir; d. Surat Keteragan sehat dari dokter yang memiliki SIP; e. Pas foto 4x6 tiga ( tiga) lembar. f. Sertifikat UJi kopentensi refaksionis optisien.
- 5. 5. Surat Peryataan kerjasama dari laboratorium optic tempat pemrosesan;
- 6. 6. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan;
- 7. 7. Daftar pegawai serta tugas dan fungsinya;
- 8. 8. Denah ruangan dan peta lokasi;
- 9. 9. Surat keterangan dari organisasi profesi/ asosiasi setempat;
- 10. 10. Untuk pembaharuan izin serta izin yang lama;
- 11. 11. Surat keterangan dari puskesmas setempat.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




#### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

JL. STADION JATI RUKUN KEL. WAY LUBUK KALIANDA, LAMPUNG SELATAN 35551 085325251717

http://dpmpptsp.lampungselatankab.go.id/

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



- 1. Pemohon datang ke DPMPPTSP dengan membawa kelengkapan berkas administrasi
- 2. Kemudian Pemohon melakukan pendaftaran berkas
- 3. Setelah berkas memenuhi syarat kemudian berkas tersebut diterima untuk diverifikasi
- 4. Kemudian dibuatkan SK Izin
- 5. SK Izin tersebut harus paraf koordinasi agar ditandatangani oleh pimpinan DPMPPTSP Lamsel
- 6. Kemudian SK Izin yang telah ditandatangani dapat diambil oleh pemohon

#### Waktu Penyelesaian

15 Hari

Diselesaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

# **Produk Pelayanan**

### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



JL. STADION JATI RUKUN KEL. WAY LUBUK KALIANDA, LAMPUNG SELATAN 35551 085325251717

http://dpmpptsp.lampungselatankab.go.id/

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Surat Izin Opeikizinan Terpadu Satu Pintu

# Pengaduan Layanan

Kontak Pengaduan 0853 2525 1717 atau Pengaduan Langsung : DPMPPTSP Kab. Lam Sel Jl. Stadion Jati Rukun Kelurahan Wai Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan